



## Upaya Meningkatkan Kesadaran Pelaku UMKM Dalam Membayar Pajak Penghasilan Final

Isna Khoirinnisa  
Universitas Tidar

E-mail: [isnakhoirinnisa@gmail.com](mailto:isnakhoirinnisa@gmail.com)

**Abstract.** *Tax is the biggest source of income for a country in funding the State Budget (APBN). The very large number of MSMEs in Indonesia have a very large potential for levy revenue, so that public authorities must boost levy revenue from MSMEs. However, a significant problem that must be addressed is that the majority of business actors are not registered as taxpayers and do not pay. The purpose of this study is to explain efforts so that business people know more about how to pay their taxes. The preparation of this conceptual article uses a literature review approach. Data collection was carried out by searching and collecting literature sourced from journal articles which were then presented using descriptive analysis. The results of this study indicate that efforts to increase the awareness of MSME actors in paying taxes can use a strategy in the form of outreach about taxation, updating the tax service system, transparency in the management and utilization of tax funds, and making policies or sanctions for MSME actors who do not comply with tax payments.*

**Keywords:** *tax awareness, MSME, MSME tax*

**Abstrak.** Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi sebuah negara dalam mendanai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Jumlah UMKM yang sangat besar di Indonesia memiliki potensi pendapatan pungutan yang sangat besar, sehingga otoritas publik harus menggenjot pendapatan pungutan dari UMKM. Namun, persoalan signifikan yang harus dibenahi adalah mayoritas pelaku usaha tidak terdaftar sebagai wajib pajak dan tidak membayar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan upaya-upaya agar pelaku usaha lebih mengetahui bagaimana cara membayar pajaknya. Penyusunan artikel konseptual ini menggunakan pendekatan literature review. Pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan literature yang bersumber dari artikel jurnal yang kemudian disajikan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya dalam meningkatkan kesadaran pelaku UMKM dalam membayar pajak dapat menggunakan strategi berupa sosialisasi tentang perpajakan memperbaiki sistem pelayanan pajak, transparansi pengelolaan dan pemanfaatan dana pajak, dan membuat kebijakan atau sanksi bagi pelaku UMKM yang tidak mentaati pembayaran pajak.

**Kata Kunci:** kesadaran pajak, UMKM, Pajak UMKM

### PENDAHULUAN

Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan komitmen wajib kepada negara yang terutang oleh orang atau unsur yang bersifat memaksa menurut peraturan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemampuan suatu negara untuk berfungsi secara normal bergantung pada pajak, yang memainkan peran penting dalam pendanaan. Pajak memiliki peran yang besar dalam pendanaan sebuah negara, tanpa adanya pajak sebuah negara tidak akan berjalan dengan lancar. Melihat pajak yang berkontribusi besar, pemerintah berusaha untuk menaikkan target penerimaan pajak setiap tahunnya agar program yang sudah direncanakan oleh pemerintah dapat direalisasikan. Selain pajak berfungsi sebagai penerimaan kas negara, pajak juga difungsikan sebagai sarana untuk menumbuhkan sikap bertanggungjawab dan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya kepada negara. Salah satunya yang harus

bertanggungjawab membayarkan pajak yaitu pelaku UMKM yang saat ini mendominasi perekonomian di Indonesia.

UMKM menjadi salah satu yang berperan penting dalam kemajuan perekonomian di Indonesia. Dilihat dari data yang dilaporkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), jumlah seluruh UMKM di Indonesia mencapai 8,71 juta unit usaha pada tahun 2022. UMKM berkontribusi pada PDB (Produk Domestik Bruto) sebesar 60,5 % dan penyerapan tenaga kerja sebesar 96,9 % dari total penerapan tenaga kerja nasional. UMKM juga merupakan salah satu cara untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya ekonomi masyarakat yang berkeadilan, dengan melakukan kegiatan ekonomi produktif. Karena UMKM dapat dibangun di setiap daerah dan dimulai dari skala usaha kecil, maka masyarakat kecil yang ingin menjadi pelaku UMKM tidak perlu langsung bersusah payah untuk memulai UMKM dan berada di pusat kegiatan perekonomian untuk mendapatkan kehidupan yang layak.

Pada pertengahan tahun 2018 Badan Publik Republik Indonesia memberikan pedoman lain tentang pemungutan pajak, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mengatur pengeluaran pribadi atas gaji dari organisasi yang diperoleh atau diperoleh oleh warga negara yang memiliki peredaran bruto tertentu. Meskipun tidak secara tegas disebutkan dalam PP No. 23 Tahun 2018, namun tidak dapat dipungkiri bahwa tujuan pedoman penilaian terbaru ini adalah Usaha Kecil, Menengah dan Kecil. Hal ini sangat jelas terlihat dalam PP No. 23 Tahun 2018 yang menetapkan batas maksimal omzet usaha sebesar Rp. 4,8 Milyar, sesuai UU No. 20 Tahun 2008 yang dimaksud dengan Usaha Mikro Kecil Menengah khususnya organisasi yang dilakukan oleh orang atau badan usaha dengan omzet paling besar Rp. 50 miliar per tahun.

Pembayaran pajak bagi wajib pajak baik perseorangan maupun badan usaha masih dirasakan sebagai beban. Oleh sebab itu peran dan partisipasi seluruh masyarakat Indonesia tanpa memandang dari golongan manapun sangat dibutuhkan demi kelancaran reformasi perpajakan (Wicaksono, 2016). Selain itu, hal tersebut juga didorong oleh faktor-faktor lain yang menjadikan rendahnya kepatuhan pembayaran pajak terutama bagi Usaha Mikro Kecil Menengah. Sebagian badan usaha kecil menengah merasa berat membayar karena hanya mempunyai pendapatan bruto yang sedikit sehingga banyak dari badan usaha yang tidak mendaftarkan ke kantor pajak. Saat ini pemerintah mengambil tindakan dengan menurunkan tarif pajak UMKM dari 1% menjadi 0,5% yang diharapkan dapat meringankan pelaku usaha serta menumbuhkan kesadaran wajib pajak. Dengan didukungnya penurunan tarif pajak maka juga perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak agar dapat terlaksana pembayaran secara rutin dan efektif.

Berdasarkan hasil penelitian (Wicaksono, 2016) faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi denda kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, serta kualitas layanan juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian (Riningsih et al., 2023) mengungkapkan kesadaran wajib pajak dapat ditumbuhkan melalui pembayaran mobile pajak. Menurut penelitian (Usmar et al., 2022) faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi membayar pajak di kalangan UMKM yaitu sosialisasi, pemahaman dan kesadaran wajib pajak. Pembahasan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM pada penelitian (Dwitrayani, 2020) dipengaruhi penerapan *e-billing*, *e-filling* dan penurunan tarif pajak penghasilan final. Hasil penelitian (Muliawati & Susanti, n.d.) upaya meningkatkan kepatuhan membayar pajak pada UMKM dapat melalui strategi "BAJAK" (Bangga Bayar Pajak). Berdasarkan dari hasil penelitian sebelumnya dapat disimpulkan faktor yang menjadi penyebab rendahnya kepatuhan pelaku UMKM membayar pajak yaitu kesadaran wajib pajak, sosialisasi pengetahuan dan pemahaman, sanksi denda, layanan, pembayaran melalui mobile pajak.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran dipengaruhi cara bertindak atau menanggapi realitas sama-sama. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia kesadaran dalam diri, akan diri sesama, masa silam dan kemungkinan masa depannya (Wicaksono, 2016). Kesadaran wajib pajak yaitu tidak ada rasa terpaksa atau terbebani untuk melakukan kegiatan perpajakan dalam rangka memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Kesadaran adalah termasuk komponen yang penting dalam

upaya meningkatkan rasa patuh wajib pajak. Pemahaman tentang informasi dan pengetahuan pajak penting untuk mengarahkan masyarakat mengenai pentingnya pajak negara, hal tersebut dapat didukung adanya mekanisme pajak yang mudah dan pelayanan yang baik. Saat kesadaran wajib pajak muncul maka wajib pajak tidak akan mempunyai rasa terpaksa dalam membayar pajak, wajib pajak akan muncul rasa tanggungjawab dalam melaporkan pajaknya. Pemerintah perlu memperhatikan serta membimbing wajib pajak secara rutin serta berkala agar mereka tidak lengah dalam membayar pajak setiap tanggal jatuh temponya. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas layanan serta memperbaiki sistem pembayaran agar memudahkan wajib pajak.

#### **Pajak Penghasilan Final UMKM**

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak penghasilan biasanya disebut dengan PPh final karena hampir seluruhnya bersifat final. Makna final dalam kaitannya dengan PPh final adalah warga negara yang mendapat atau memperoleh upah yang tidak perlu lagi menyusun taksiran yang terkumpul pada akhir tahun karena sudah dipotong setiap bulan pada saat diperolehnya gaji. Pajak penghasilan final diatur dalam PP (Peraturan Pemerintah) No 23 Tahun 2018 merupakan pajak yang diberlakukan untuk penghasilan tertentu.

Penghasilan yang dikenai pajak menurut PP No 23 Tahun 2018 merupakan penerimaan penghasilan dari usaha yang tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas serta peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4,8 miliar dalam satu tahun. Dalam peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa besarnya tarif pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% dan dengan pengecualian objek pajak sebagai berikut : (1) penghasilan yang diterima atau diperoleh dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas (2) penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri (3) usaha yang atas penghasilannya telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan tersendiri dan (4) penghasilan yang dikecualikan sebagai objek. Batasan waktu pembayaran pajak bagi wajib pajak lama dihitung sejak tahun pajak PP berlaku serta bagi wajib pajak baru dihitung sejak tahun pajak terdaftar.

#### **METODE PENELITIAN**

Artikel ini adalah artikel konseptual berdasarkan pendapat penulis mengenai upaya dalam meningkatkan kesadaran pelaku UMKM dalam membayar pajak penghasilan. Artikel ini mencoba membahas tentang hal-hal yang dapat dilakukan untuk mendorong pelaku UMKM membayar kewajiban pajaknya. Penulis mempunyai pemikiran bahwa isu pembayaran pajak bagi pelaku UMKM sangat penting karena saat ini UMKM di Indonesia sangat mendominasi di bidang perekonomian serta banyaknya dari pelaku UMKM yang belum mendaftarkan usaha kecilnya tersebut ke negara. Fokus dari artikel konseptual ini yaitu kepada pihak pelaku UMKM yang belum mempunyai kesadaran membayar pajak. Metode yang digunakan artikel ini yaitu *literature review*, dimana penulis mengkaji secara kritis dari beberapa referensi artikel jurnal yang relevan sesuai topik yang akan dibahas dalam artikel ini.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Strategi implementasi kepatuhan membayar pajak penghasilan**

Seiring dengan berkembangnya UMKM menjadikan kemajuan bagi perkenomian di Indonesia, namun hal tersebut juga menjadi tantangan bagi pengelola pajak (Riyadi et al., 2021). Sebagian besar pelaku UMKM belum menyadari pentingnya membayar pajak bagi negara. Dari kesimpulan penelitian terdahulu rendahnya kesadaran pelaku UMKM dalam membayar pajak disebabkan oleh beberapa faktor. Maka dari itu penting untuk menyusun sebuah strategi agar wajib pajak mempunyai kesadaran yang tinggi serta kepatuhan terhadap pajak. Strategi yang disusun dapat berupa sosialisasi tentang perpajakan kepada pelaku UMKM yang baru maupun yang sudah lama berdiri, memperbaiki serta membari kemudahan dalam sistem pelayanan pajak, transparansi pengelolaan dan pemanfaatan dana pajak, dan membuat kebijakan bagi pelaku UMKM yang tidak mentaati pembayaran pajak. Strategi tersebut harus diimplementasikan oleh petugas pajak maupun orang yang peduli akan pajak kepada pelaku UMKM yang masih rendah kesadarannya dalam perpajakan agar wajib pajak dapat patuh dalam membayarkan pajak penghasilan final usahanya (Choirina & Yuniar, n.d.).

### **Sosialisasi/edukasi pentingnya membayar pajak**

Faktor yang menjadi penyebab rendahnya kesadaran membayar pajak yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai pentingnya membayar pajak. Pengetahuan dapat dijadikan wajib pajak sebagai acuan dalam membayar pajak, jika seluruh wajib pajak mempunyai pengetahuan serta informasi maka dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak (Rizal et al., n.d.). Salah satu strategi yang dapat digunakan yaitu melakukan sosialisasi yang merata kepada wajib pajak UMKM. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu sosialisasi langsung dan tidak langsung.

Sosialisasi secara langsung dapat dilakukan oleh petugas pajak dengan menyampaikan pengetahuan dan informasi di setiap wilayah baik lingkup kecamatan atau kabupaten. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan secara rutin minimal 6 bulan sekali agar wajib pajak tetap patuh dan tumbuh kesadaran dalam membayar pajak. Dalam sosialisasi tersebut petugas pajak juga memberikan praktek secara langsung pembayaran pajak secara offline maupun online. Jika pembayaran pajak secara offline menjadi penyebab wajib pajak tidak membayar dengan alasan tidak praktis, maka petugas pajak perlu memberikan edukasi pembayaran pajak secara online melalui *e-billing* maupun *e-filing system* dan itu perlu dilakukan karena ada sebagian orang yang kurang pemahaman tentang teknologi.

Sosialisasi tidak langsung atau melalui media sosial juga tidak kalah penting karena saat ini sebagian besar masyarakat menggunakan gadget. Petugas pajak dapat menyampaikan edukasi pembayaran pajak dengan merangkum informasi dan taat cara dalam video yang menarik. Video tersebut dapat diunggah di seluh platform media sosial seperti instagram, facebook, youtube dan lainnya. Jangka waktu petugas pajak mengunggah video tentang pajak yang berbeda minimal selama 1 bulan sekali. Mengingat saat ini banyak UMKM yang menjual produknya melalui e-commerce dan itu menjadi peluang besar video tentang pajak dapat tersampaikan kepada wajib pajak UMKM. Ketika wajib pajak terus menerus melihat video tersebut maka akan meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak.

### **Sistem layanan pembayaran pajak**

Menurut (Haris & Mujilan, 2013)) kualitas layanan merupakan tingkat keunggulan untuk memenuhi harapan konsumen dan kualitas layanan dibentuk oleh perbandingan ideal dan persepsi dari kinerja kualitas. Tentunya diperlukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berkualitas untuk mendukung tujuan pembebanan penerimaan pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak. Kecepatan pelayanan wajib pajak dalam menyelesaikan NPWP, SPT, dan pembayaran pajak tersebut menunjukkan kualitas pelayanan yang tinggi. Selain itu, fasilitas menggunakan teknologi informasi dalam administrasi juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pelayanan e-SPT, pembayaran secara online dan pendaftaran NPWP secara online sangat memudahkan wajib pajak melakukan pelaporan, pembayaran dan pendaftaran. Pelayanan pajak semacam itu dilakaukan melalui aplikasi e-filling, e-SPT dan e-billing.

E-filling merupakan cara penyampaian SPT Tahunana atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online melalui penyedia jasa aplikasi. Sedangkan e-SPT adalah aplikasi yang digunakan oleh wajib pajak untuk memudahkan penyampaian SPT yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tujuan adanya e-filling ini yaitu untuk membantu wajib pajak menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik, pelaporana pajak menjadi mudah dan cepat yang akan memberikan dukungan kepada kantor pajak dalam percepatan penerimaan laporan SPT, serta dengan e-filling dapat meningkatkan pelayanan karena banyaknya wajib pajak di Indonesia.

Layanan pembayaran pajak secara elektronik yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak disebut dengan e-billing. Keunggulan penggunaan e-billing ini dapat meminimalisir human error karena mengurangi kesalahan entry oleh petugas loket dan menjadikan lebih akurat. Selain itu penggunaan e-billing juga terbilang ramah lingkungan karena tidak memerlukan banyak kertas dan wajib pajak juga dapat membayar pajak dalam waktu dan tempat yang diinginkan tanpa harus mengantre. Namun e-billing menimbulkan bebrapa masalah bagi wajib pajak terutama bagi yang masih kurang mengetahui teknologi sehingga akan memengaruhi penggunaan e-billing (Bandiyono & Septiana, n.d.). Maka dengan kekurangan tersebut petugas pajak perlu melakukan fiskus terhadap pelaku UMKM.

Membantu mengelola atau mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan adalah salah satu bentuk pelayanan. Fiskus merupakan pelayanan yang dilakukan oleh petugas pajak dalam membantu, menyiapkan serta mengurus yang dibutuhkan oleh wajib pajak. Kegiatan yang

dilakukan oleh petugas pajak dengan menemui pelaku UMKM secara langsung agar menyampaikan SPT tepat waktu termasuk dalam penyuluhan berkelanjutan melalui berbagai media. Dengan penyuluhan terus menerus ini serta didukungnya aplikasi pajak diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pelaku UMKM dalam membayaaar pajak serta mendaftarkan NPWM usahanya.

#### **Transparansi pengelolaan dana pajak**

Transparansi pengelolaan dana pajak menjadi faktor lain penyebab rendahnya kepatuhan dalam membayar pajak bagi pelaku UMKM. Menurut Lampiran I.01 Nomor 25 Bagian (c) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, transparansi adalah “memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang undangan”. Transparansi dana pajak merupakan keterbukaan informasi tentang bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan pendapatan dana pajak di Indonesia. Transparansi dianggap penting untuk menjaga efektivitas manajemen pemerintah dan mencegah terjadinya penyelewengan yang dilakukan oleh petugas pajak. Wajib pajak yang mengetahui pemanfaatan dana pajak yang digunakan secara maksimal dan dikelola dengan baik dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dan petugas pajak. Mereka akan mendapatkan keadilan jika biaya yang telah mereka bayarkan sebagai komitmen wajib disertai dengan adanya pelayanan dan fasilitas publik. Cara pemerintah mengalokasikan pendapatan pajak untuk memaksimalkan keuntungan publik menunjukkan transparansi dalam perpajakan. Semakin tinggi transparansi pajak yang dipersepsikan maka diharapkan akan tinggi juga kesadaran pelaku UMKM dalam membayar pajak.

#### **Kebijakan pembayaran pajak bagi umkm**

Sanksi perpajakan merupakan salah satu bentuk konsekuensi ketidakpatuhan warga dalam kerangka evaluasi diri, hal ini sangat berarti untuk meningkatkan konsistensi warga. Masyarakat akan lebih mungkin untuk menerima dan mematuhi hukum yang ada jika kebijakan keadilan dilaksanakan. Sanksi bagi yang melanggar kebijakan akan adil dalam kebijakan, sehingga jika digunakan untuk memungut pajak dari wajib pajak, termasuk pelaku UMKM, menjadi komponen yang krusial.

Kebijakan sanksi terhadap pelaku UMKM yang tidak mentaati pembayaran pajak telah diatur dalam UU No 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja. Dalam hal ini berlaku tarif bunga administrasi pajaka yanag telah ditetapkan bahwa perhitungannya berpatokan dengan suku bunga bank sentral Indonesia. Sanksi yang akan dikenakan bagi pelanggar pajak yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi bagi pelaku UMKM yang tidak taat dengan pajak berupa pembayaran kerugian dengan negara yang dibagi menjadi tiga meliputi (1) sanksi denda (2) sanksi bunga dan (3) sanksi kenaikan. Sedangkan sanksi pidana ditujukan bagi pelaku UMKM yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) ataupun melaporkan SPT tidak sesuai dengan sebenarnya, sanksi pidana ini dapat berupa pidana denda, pidana kurungan dan pidana penjara.

#### **KESIMPULAN**

Pajak yang merupakan pendapatan terbesar negara diperlukan upaya untuk dapat memaksimalkannya. Salah satu bentuk penerimaan pajak dari sektor UMKM yang kini juga mendominasi dalam perekonomian Indonesia yang memiliki jumlah tidak sedikit. Sejalan dengan meningkatnya UMKM, namun kepatuhan dalam membayar pajak masih tergolong rendah yang diakibatkan kurangnya kesadaran pelaku usaha serta didukungnya beberapa faktor lain. Penyebab rendahnya kesadaran seperti kurangnya edukasi pentingnya membayar pajak, pengelolaan dana pajak yang terbilang kurang transparan, dan sanksi pajak yang kurang ditegakkan. Pemerintah saat ini telah memberikan fasilitas kemudahan membayar pajaka melalui website, namun sebagian pelaku usaha kurang pemahaman terhadap teknologi. Maka dari itu perlu dilakukannya strategi yang dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha dalam membayar pajak diantaranya sosialisasi tentang perpajakan memperbarui sistem pelayanan pajak, transparansi pengelolaan dan pemanfaatan dana pajak, dan membuat kebijakan atau sanksi bagi pelaku UMKM yang tidak mentaati pembayaran pajak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bandiyono, A., & Septiana, B. F. (n.d.). *PELAKSANAAN E-BILLING PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK Agus Bandiyono dan Bella Florissa Septiana*. <http://sse>.
- Choirina, I., & Yuniar, D. (n.d.). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK MELAKSANAKAN PP 23 TAHUN 2018 Nur Handayani Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*.
- Dwitrayani, M. C. (2020). PENGARUH PENERAPAN E-BILLING SYSTEM, E-FILING SYSTEM DAN PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN FINAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU UMKM DI KOTA DENPASAR. *Jurnal Riset Akuntansi*, 10(2).
- Haris, R. C., & Mujilan, W. (2013). MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK. In *JRMA Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi* (Vol. 1, Issue 1).
- Muliawati, I., & Susanti, A. (n.d.). Bajak: Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM pada Usaha Thrift Shop. In *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan* (Vol. 2, Issue 1).
- Riningsih, D., chandra, andy, & eferyn, krissantina. (2023). PENGARUH PENERAPAN APLIKASI MOBILE PAJAK (M-PAJAK) TERHADAP KESADARAN WAJIB PAJAK UNTUK MEMBAYAR PPH FINAL PADA UMKM DI KECAMATAN WATES KABUPATEN KEDIRI. *Jurnal Bina Akuntansi*, 10, 268–278.
- Riyadi, S. P., Setiawan, B., & Alfarago, D. (2021). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemungutan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 57–67. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.16>
- Rizal, A., Lumban Batu, R., Laitanii Paratika, T., & Singaperbangsa Karawang, U. (n.d.). *Sosialisasi Perpajakan dan Pendampingan UMKM sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Membayar Pajak bagi UMKM Jawa Barat Pengguna E-Commerce*.
- Usmar, Adwimurti, Y., Lanori, T., Surya, P., Bisnis, J., & Manajemen, D. (2022). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PARTISIPASI MEMBAYAR PAJAK DIKALANGAN UMKM*. 2(1), 71–84. <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/jmb/index>
- Wicaksono, R. (2016). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM MEMBAYAR PAJAK SESUAI PP No.46 TAHUN 2013 PADA UMKM DI KABUPATEN BANTUL. *Jurnal Fokus Bisnis*, 15(02).